

MASALAH NARKOBA

LAPORAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Disusun Oleh :
Dr. Zainab Ompu Jainah, SH, M.H.
NIDN : 0212077702

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
2015

SURAT TUGAS

Nomor : 13/U/SK/FH-UBL/X/2015

Sesuai dengan Program Kerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bandar Lampung (LPPM-UBL) Tahun 2015, maka dengan ini Dekan Fakultas Hukum - Universitas Bandar Lampung Menugaskan Dosen Fakultas Hukum UBL :

1. Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum
2. Dr. Zaenab Ompu Zainah, S.H., M.H.
3. Recca Ayu Hapsari, S.H, M.H.
4. Beni Karya Limantara, S.H. M.H.

Alamat : Jl. ZA. Pagar Alam No.26 Bandar Lampung

Untuk mengadakan kegiatan Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan di Kelurahan Karang Rejo dan Banjar Sari Kecamatan Metro Utara Pemerintahan Kota Metro.

Demikian Surat Tugas ini disampaikan, agar dapat dilaksanakan dengan baik serta penuh rasa tanggung jawab dan apabila telah selesai harap membuat laporan secara tertulis.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 5 Oktober 2015



Dekan,
UBL
FAKULTAS HUKUM

Dr. Bambang Hartono, S.H, M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

1. JUDUL KEGIATAN : KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT
2. PELAKSANA
 - a. Nama : Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H, M.H.
 - b. NIDN : 0212077702
 - c. Pangkat/Golongan : III/C
 - d. Jabatan : Lektor
 - e. Program Studi : Ilmu Hukum
 - f. Fakultas : Hukum
3. Waktu Pelaksanaan : Senin, 5 Oktober 2015
4. Bentuk Kegiatan : Penyuluhan Hukum

Bandar Lampung, 5 Oktober 2015

Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum,




Dr. Bambang Hartono, S.H, M.Hum

Pelaksana,



Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H, M.H.

Menyetujui,
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat
Universitas Bandar Lampung (LPPM-UBL)
Ketua,



LPPM
Ir. Lilis Widodo.MT



PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO UTARA
KELURAHAN KARANGREJO

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 110/ *482* /IC.2.3/02/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini, Lurah Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro menerangkan bahwa :

Nama : 1. DR. BAMBANG HARTONO, SH, M.Hum
2. DR. ZAENAB OMPU ZAINAH, SH, MH.
3. RECA HABSARI, SH, MH
4. BENIKARYA LIMANTARA, SH, MH

Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Alamat : Jl. ZA Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Kedaton Bandar Lampung

Benar nama tersebut diatas telah melaksanakan penyuluhan tentang Narkoba kepada warga Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro pada tanggal 16 Oktober 2015

Demikian surat keterangan dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karangrejo, Oktober 2015


Mengetahui :
Sekretaris Kecamatan Metro Utara,

ARYANTI ZOELIANA, S.IP
NIP. 196706221986022001


LURAH KARANGREJO
KELURAHAN KARANGREJO
RAHMAH RACHMAT, S.STP, MH.
NIP. 196905152002121002

**DAFTAR HADIR
PENYULUHAN NARKOBA**

| NO. | NAMA | ALAMAT | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|--------------|-------------|---------|--------------|
| 1 | Wahyu | K. Rejo | RT 01 | 1 |
| 2 | Anton | K. Rejo | RT 31 | 2 |
| 3 | KASNO | -II- | WARGA | 3 |
| 4 | Sidi | -II- | Warga | 4 |
| 5 | Poniran | -II- | Warga | 5 |
| 6 | Danil | K. Rejo | Rw | 6 |
| 7 | Fadly | K. Rejo | RT 28 | 7 |
| 8 | Demin | - | RW 02 | 8 |
| 9 | doni | - | Warga | 9 |
| 10 | Poniran | - | Warga | 10 |
| 11 | MEDI | K. Rejo | RT 04 | 11 |
| 12 | Somad | K. Rejo | RT 06 | 12 |
| 13 | parjan | K. R. | Rw. 04 | 13 |
| 14 | Dian R | K R | RT 07 | 14 |
| 15 | Dermi | K. Rejo | RW 09 | 15 |
| 16 | WANTOK | K. R. | RT 011 | 16 |
| 17 | Eko R | -I- | Rw 08 | 17 |
| 18 | Kling ngnw | K. R. | warga | 18 |
| 19 | ali mas | -II- | Warga | 19 |
| 20 | Sahariah | -I- | Warga | 20 |
| 21 | Jarman | -II- | -I- | 21 |
| 22 | INDRA | Karang Rejo | -I- | 22 |
| 23 | Rwedi | -I- | RT 06 | 23 |
| 24 | Waheli | KR | RT 08 | 24 |
| 25 | Sapti R. | K R | RT 09 | 25 |
| 26 | Karyano | -I- | RT 10 | 26 |
| 27 | Mandiri | -I- | RT 11 | 27 |
| 28 | Hipriyati | KU | RT 08 | 28 |
| 29 | Dhanyono | RU | RT 08 | 29 |
| 30 | Suhadi | K. Kipa | Warga | 30 |
| 31 | Anpramin | -I- | -I- | 31 |
| 32 | M. S. Muband | -I- | -I- | 32 |
| 33 | | | | 33 |
| 34 | | | | 34 |
| 35 | | | | 35 |



BAHAN PENYULUHAN HUKUM NARKOTIKA
OLEH TEAM
PENYULUH FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

14-10-2015

- Pidana adalah hukuman yang berupa siksaan keistimewaan dan unsur yang terpenting dalam hukum pidana
- H.L.A. Hart menyatakan pidana harus
- Mengandung penderitaan yang tidak menyenangkan
- Dikenakan pada orang yang benar-benar atau disangka melakukan tindak pidana
- Dikenakan hukuman yang berhubungan dengan tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum
- Dilakukan dengan sengaja oleh orang lain selain pelaku tindak pidana
- Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan hukum yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana

- **Jenis-Jenis Pidana**

- Pidana Pokok :
 - Pidana Mati
 - Pidana Penjara
 - Kurungan
 - Denda
 - Pidana Tutupan (ditambah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946)
- Pidana Tambahan :
- Pencabutan Hak-Hak tertentu
- Perampasan barang-barang tertentu
- Pengumuman putusan hakim

- **Pengertian Tindak Pidana**

- Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- unsur-unsur tindak pidana yaitu :
- Perbuatan Manusia (Positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- Diancam dengan Pidana.
- Melawan hukum
- Dilakukan dengan Kesalahan
- Orang yang mampu bertanggung jawab

- **Pengertian Narkotika**

- Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkannya kedalam tubuh
- yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh sipemakai yaitu :
- Mempengaruhi Kesadaran
- Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
 - Penenang
 - Perangsang (dalam hal ini bukan rangsangan sex).
- Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat

- **Jenis-Jenis Alat Bukti**

- Keterangan saksi
- Keterangan ahli
- Surat
- Petunjuk
- Keterangan terdakwa

- Dalam kasus Narkotika pengambilan barang bukti berupa :
 - Bila berupa tanaman lengkap/bagian dari tanaman (daun, bunga, biji) maka barang bukti harus dikeringkan.
 - Bila berupa sediaan farmasi (tablet, kapsul, ampul), maka bukti dikelompokkan sesuai dengan bentuk sediaan dan sesuai dengan nama obat.
 - Bila berupa wadah sediaan farmasi (botol, vial), usahakan yang masih ada sisa obat tidak terbang.
 - Bila berupa peralatan medis atau bahan-bahan sisa penggunaan (spuit, sisa puntung rokok, abu rokok), barang bukti dikumpulkan secara terpisah.
 - Barang bukti berupa cairan tubuh
 - Barang bukti darah
- Barang bukti urine

- **Kendala Yang Dihadapi Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika**
- Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan
- Aparat penegak hukum
- Fasilitas yang dibutuhkan dalam penegakkan hukum
- Kesadaran hukum masyarakat

- **Pertanggung Jawaban**
- **Pidana**
- Pasal 82 Ayat (1) huruf (a) UU Narkotika :
- Ayat (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :
- Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar Narkotika golongan I, dipidana dengan pidana mati atau dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar)

- Pasal 85 huruf (a), (b), dan (c) UU Narkotika :
- Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- Menggunakan Narkotika golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
- Menggunakan Narkotika golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun .

- **TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA**
- **SAMPAI JUMPA**